



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 43 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI EDUKASI KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sosialisasi edukasi keamanan informasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menunjuk narasumber dan moderator sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Edukasi Keamanan Informasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Edukasi Keamanan Informasi Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi, serta materi sesuai dengan keahliannya; dan
 - b. Moderator bertugas memberikan pengantar, mengatur waktu, dan mengatur jalannya diskusi setiap sesi dalam kegiatan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang
bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 43/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 15 Januari 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI EDUKASI KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi/Tema
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	a. SITI JARIYAH, S.Psi., M.Psi.	Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeroto Kabupaten Ngawi	Keamanan Informasi dan Etika Bermedia Sosial untuk Pencegahan Cyberbullying dan Cybercrime
		b. AULIA ANDARYATI, S.Psi., M.Psi.	Psikolog pada Rumah Sakit Islam Attin Kabupaten Ngawi	Keamanan Informasi dan Etika Bermedia Sosial untuk Pencegahan Cyberbullying dan Cybercrime
		c. RIDAM DWI LAKSONO, S.Si., M.Pd.	Dosen pada Universitas PGRI Madiun	Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Moderator	WURIANTO SAKSOMO, S.H., M.P.A.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO